

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2013-2017, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrument untuk penyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2001 Dinas Syariat Islam mempunyai struktur organisasi dan tata kerja dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sementara itu untuk menjelaskan tugas pokok dan tugas tersebut Dinas Syariat Islam menyusun Program berkala dan Insidentil. Secara berkala lima tahunan disusun perencanaan strategis (Renstra), yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sebagai lembaga pelaksana teknis tentang pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh perlu menyusun Renstra SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) tahun 2013-2017 untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Kepala LAN RI No.239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

7. Instruksi Gubernur No.13/Ist/2003 tentang Penyusunan Pedoman Perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah.
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan aceh
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang menggambarkan Rencana Pembangunan Bidang Pelaksanaan Dinul Islam yang terarah dan terukur untuk melakukan perubahan ke kondisi yang lebih baik dengan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya yang ada.

Renstra Dinas Syariat Islam Aceh ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Syariat Islam Aceh.
2. Menentukan sasaran, arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas dan pendanaan Dinas Syariat Islam Aceh.
3. Dasar penilaian kinerja Dinas Syariat Islam Aceh yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang pelaksanaan Dinul Islam.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2013-2017 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPA
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPA, sumber daya yang dimiliki oleh SKPA, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPA.
- Bab III Isu-Isu Stategi Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPA, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV Visi,Misi,Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan Misi SKPA, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA, serta Strategi dan Kebijakan SKPA dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPA.
- Bab V Rencana Program Dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Memuat rencana program dan kegiatan SKPA selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja SKPA Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMA
Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Syariat Islam Aceh yang berkaitan langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Aceh.
- Bab VII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPA, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh

Sesuai Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan secara Legalitas Struktur Organisasi mengalami restrukturisasi.

Pelaksanaan Syariat Islam diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam lahir berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2001 yang peresmiannya berlangsung pada tanggal 25 Januari 2002, Sebagai unsur pelaksana syariat Islam berada di bawah Gubernur yang bertugas :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, Penyiapan Qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Peribadatan dan Penataan Sarananya serta penyemarakkan Syiar Islam.
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh sesuai **Qanun Nomor 5 tahun 2007 sebagai berikut :**


Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris**
- 3. Bidang Program dan Pelaporan**
- 4. Bidang Dakwah dan Peribadatan**
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam**
- 6. Bidang Bina Hukum Syariat Islam**

Untuk mendukung dan memperkuat terlaksananya salah satu kewenangan Dinas Syariat Islam Aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka dibentuk dua UPTD yaitu :

1. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, dan
2. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai.

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :



2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, Keistimewaan dan Kekhususan dibidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Syariat islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
- d. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan syariat Islam ditengah-tengah masyarakat;
- f. Penyiapan rancangna qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan syariat islam;

- h. Pembinaan UPTD dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta layanan administrasi dilingkungan Dinas Syariat Islam.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Mempunyai tugas melakukan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler dan

c. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

2.1.3 Bidang Program dan Pelaporan

Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan syariat islam

Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya.

b. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi di bidang pelaksanaan syariat Islam.

c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Syariat Islam.

2.1.4. Bidang Dakwah dan Peribadatan

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam, membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :

a. Seksi Dakwah dan Syiar

Mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam

b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan

Mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan

c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan

Mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan.

2.1.5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan syariat Islam.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan

Mempunyai tugas menyiapkan dan meningkat kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan.

b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Kelembagaan

Mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan

c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam

Mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan syariat Islam.

2.1.6 Bidang Bina Hukum Syariat Islam

Bidang Bina Hukum Syariat Islam Mempunyai tugas menyiapkan rancangan perundang-undangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitase) serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat Islam.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :

a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam

Mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam

Mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi penyesuaian sengketa (arbitase) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

1. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil quran, balee pengajian , taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Quran
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangga
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan musabaqah Al Quran
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Quran
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil quran
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta musabaqah tilawatil quran dan seleksi tilawatil quran
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen balai pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, terdiri dari :

1. Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran

Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir dan tahfidhil, musabaqah tilawatil quran, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.

2. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

3. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Quran

Seksi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan Al Quran mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al Quran meliputi balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran (TKA) taman pendidikan Al Quran (TPQ) dan cabang ilmu Al Quran.

4. Seksi Bimbingan dan Pelatihan

Seksi bimbingan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil quran, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil quran.

2. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/ kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
- d. Pemberdayaan tenaga dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil
- e. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat
- f. Pelaksanaan bimbingan muallaf
- g. Pelaksanaan pemberdayaan majelis taklim dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai terdiri dari :

1. Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai

Kepala UPTD UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyuluhna agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayan administrasi di lingkungan UPTD.

3. Seksi Penyuluhan agama Islam

Seksi Penyuluhan agama Islam mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan penerangan agama Islam, bimbingan muallaf, pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

4. Seksi Pemberdayaan Tenaga Dai

Seksi Pemberdayaan Tenaga Dai mempunyai tugas melakukan peningkatan peran tenaga dai di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan daerah-daerah yang rawan masuk dan berkembangnya aliran sesat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka panjang
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam
- d. Pelaksanaan Kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam tengah-tengah masyarakat
- g. Penyiapan Rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan menyebarluaskan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, dan
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

2.2 Sumber Daya Dinas Syariat Islam Aceh

Jumlah Pegawai pada Dinas Syariat Islam Aceh sebanyak 116 orang , terdiri dari 101 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 15 orang tenaga kontrak. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI

DINAS SYARIAT ISLAM

NO	KUALIFIKASI SDM	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	1	20	-	-	1	62	14	3	101
2	TENAGA HONORER/KONTRAK	-	-	12	-	-	2	1	-	-	15
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	-	-	-	-	-	-	149	-	-	149
	JUMLAH		1	32			3	212	14	3	265

Tabel 2.2.2
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

DINAS SYARIAT ISLAM

NO	KUALIFIKASI SDM	GOLONGAN KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	1	19	71	10	101
2	TENAGA HONORER/KONTRAK	-	14	1	-	15
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	-	-	149	-	149
	JUMLAH	1	33	221	10	265

Tabel 2.2.3
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

DINAS SYARIAT ISLAM

NO	JABATAN	ESELONERING				JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
		I	II	III	IV		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	KEPALA DINAS	-	1	-	-	-	1
2	SEKRETARIS	-	-	1	-	-	1
3	KEPALA BIDANG /KA.UPTD	-	-	6	-	-	6
4	KASUBBAG / SEKSI	-	-	-	21	-	21
5	TENAGA FUNGSIONAL	-	-	-	-	1	1
	JUMLAH		1	7	21	1	30

Tabel 2.2.4**KOMPONEN PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM BERDASARKAN JENIS KELAMIN****DINAS SYARIAT ISLAM**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	63	38	101	
2	TENAGA HONORER/KONTRAK	14	1	15	
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	142	8	150	
	JUMLAH	219	47	266	

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan jenjang karier sebanyak 12 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim II sebanyak 1 orang
- b. Diklat Pim III sebanyak 6 orang
- c. Diklat Pim IV sebanyak 11 orang

Dinas Syariat Islam Aceh juga memiliki sumber daya di bidang tenaga penyuluh (Dai) yang ditempatkan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil sebanyak 149 orang dengan klarifikasi kelamin sebagai berikut :

- a. Laki-laki = 142 Orang
- b. Wanita = 8 orang

Tenaga Penyuluh (Dai) ditinjau dari segi penempatan sangat beragam jumlahnya, hal ini tergantung dari tingkat kerawanan dan posisi daerahnya sebagai berikut :

1. Kab.Simeulue sebanyak 17 orang
2. Kab. Aceh Selatan sebanyak 9 orang
3. Kab.Aceh Singkli sebanyak 38 orang
4. Kab.Aceh Tamiang sebanyak 30 orang
5. Kab.Aceh Tenggara 40 orang
6. Kota Subulussalam sebanyak 15 orang

Klarifikasi menurut jenjang pendidikan :

1. S1 Sebanyak 90 orang
2. D-III sebanyak 3 orang
3. Pesantren sebanyak 57 orang

2.3 Sarana dan Prasana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk di penuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Syariat Islam Aceh masih kurang, hal ini merupakan satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.3.1
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Syariat Islam Aceh

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Bangunan gedung kantor	3 unit	
2	Kendaraan roda empat	7 Unit	
3	Kendaraan roda dua	160 Unit	
4	Komputer	58 Unit	
5	Notebook	21 Unit	
6	Printer	22 Unit	
7	Kursi ruang lobi	5 Unit	
8	Meja kerja ½ biro	8 Unit	
9	Kursi makan	80 unit	
10	Meja makan	15 Unit	
11	Ac Split 1 PK	10 Unit	
12	Meja Rapat	1 Unit	
13	Kursi Tamu	16 Unit	
14	Meja Resepsionis	2 Unit	
15	Meja Baca Perpustakaan	6 Unit	
16	Lemari arsip 4 pintu	7 Unit	
17	TV LCD	1 Unit	
18	Tower pengeras suara mushalla DSI	1 Unit	
19	Dispenser	13 Unit	
20	Printer	16 Unit	
21	Pompa air	5 Unit	
22	Kompore gas	2 Unit	

23	Lemari arsip besi	10 Unit	
24	Jam dinding	22 Unit	
25	Lemari es	1 Unit	
26	Spring Bed 3 kaki	23 Unit	
27	Kipas angin	30 unit	
28	Lemari Piring	2 Unit	
29	Sangkutan handuk	19 Unit	
30	Lemari pakaian 3 pintu	19 Unit	
31	Lemari bophet telepon	20 unit	
32	Gorden LPTQ	760 Unit	
33	Meja resepsionis LPTQ	1 Unit	
34	Kursi ruang tunggu	2 Unit	
35	Bantal	60 Unit	
36	Spree 3 kaki	97 Unit	
37	Spree 6 kaki	10 Unit	
38	Wireless potable	6 Unit	
39	Mix coference	1 Unit	
40	Paging system/audio	1 Unit	
41	Infokus wireless	2 Unit	
42	Projektor	4 Unit	
43	Kamera CCTV	5 Unit	
44	PABX Sytem LPTQ	1 Unit	
45	Faximile	1 Unit	
46	CCTV System	1 Unit	
47	Ukiran kaligrafi bahan tembaga	1 Unit	
47	Mesin genset	1 Unit	
48	Minibus	1 Unit	
49	Stabilizer	1 Unit	
50	Lemari Pustaka 4 pintu	3 Unit	
51	Meja kerja eselon II	1 Unit	
52	Meja kerja eselon III	1 Unit	
53	Meja kerja eselon IV	1 Unit	
54	Meja Kerja Staf	7 Unit	
56	Tiang pendek	1 Unit	
57	Lemari Arsip 3 pintu	8 Unit	

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
58	Lemari Arsip 2 pintu	23 unit	
59	Filing kabinet 4 pintu	65 unit	
60	Kulkas	1 unit	
61	TV 21 inc	6 unit	
62	Tabung pemadam	11 unit	
63	Brangkas	3 Unit	
64	Vacum Cleaner	2 Unit	
65	Kalkulator	10unit	
66	Papan struktur dinas	1 Unit	
67	UPS	19 Unit	
68	Scanner	3 Unit	
69	Moderboat prosessor	1 Unit	
70	Hardist	2 unit	
71	Lemari Pakaian	2 Unit	
72	TV 14 inc	2 Unit	
73	Tape recorder	1 Unit	
74	Ac Split 2 PK	41 Unit	
75	Ac Split 1,5 PK	2 Unit	
76	Meja TV	3 unit	
77	Lan Komputer	1 Unit	
78	Kursi sandaran rendah	60 Unit	
79	Kursi sandaran tinggi	6 Unit	
80	Kursi mengetik pakai meja	3 unit	
81	Mesin ketik 13	6 Unit	
82	Papan grafik	8 unit	
83	Papan keadaan pegawai	2 Unit	
84	Mesin potong rumput	1 Unit	
85	Meja rapat	50 Unit	
86	Kursi rapat	100 Unit	
87	Mesin absensi pegawai	2 Unit	
88	Pengadaan jam waktu shalat	1 Unit	
89	Pengadaan papan data lokasi tugas dai	1 Unit	
90	PC Printer multi fungsi	3 Unit	

91	Kursi Hadap	20 Unit	
92	Meja kerja ketua	1 Unit	
93	Pengadaan lemari kaca	10 Unit	
94	Papan visual elektronik	2 Unit	
95	Podium	1 unit	
96	Mesin Fhotocopy	1 Unit	
97	Lemari Pustaka	4 Unit	
98	Meja Pimpong	1 Unit	
99	Internet hotspot	1 Unit	
100	Rak pustaka	12 Unit	
101	Wibsite Dinas	1 Unit	
102	Trolley lipat/handtruck	1 Unit	
103	Lemari pajang plakat	1 Unit	

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam Aceh merupakan salah satu dinas teknis Pemerintah Aceh yang melaksanakan Syariat Islam . Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Syariat Islam Aceh selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 maka mereview kembali capaian program/kegiatan yang direncanakan serta realisasi yang dicapai pada setiap tahunnya.

Usaha peningkatan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Dinas telah melaksanakan beberapa program kegiatan dinas dalam mendukung pelayanan dan penegakan syariat Islam di Aceh sebagai berikut :

2.3.1 Pelayanan Dakwah dan Peribadatan

Dakwah dan Peribadatan mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam. Ruang lingkup Pelayanan Dakwah dan Peribadatan adalah membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan. Berikut pelayanan kegiatan dakwah dan peribadatan :

1. Menyalurkan sarana peribadatan ke Kabupaten/Kota
2. Mengirim para Khatib ke Kabupaten/Kota
3. Menciptakan gampong-gampong percontohan syariah
4. Membangunan dan meningkatkan rumah ibadah

5. Mendata jumlah mesjid/meunasah yang ada di Aceh

2.3.2 Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Salah satu indikator kunci keberhasilan dalam meningkatkan sumber daya syariat Islam adalah pengembangan sumber daya syariat Islam yang dilakukan melalui pembekalan, pembinaan, dan pelatihan di seluruh Provinsi Aceh. Adapun pengembangan sumber daya syariat Islam yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penyelenggaraan pengajian di gampong
2. Pembinaan dan kelembagaan tilawatil quran
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas dai
4. Pembinaan imam hafidh pada mesjid agung
5. Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga dakwah
6. Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA

2.3.3 Pelayanan Data dan Informasi

Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran penegakan syariat Islam. Ruang lingkup pelayanan data dan informasi menyajikan semua fakta, petunjuk dan indikasi berupa tulisan, angka, gambar baik berupa cetakan, visual dan non visual yang didapat dari hasil penelitian, pengkajian dan penyelidikan. Melalui kegiatan tersebut di atas minimal dapat memberikan data dan informasi tentang keadaan pelaksanaan syariat Islam kurang lebih 12 (dua belas) tahun dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Kegiatan Pengkajian dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam adalah :

1. Kajian satu dasawarsa pelaksanaan syariat Islam
2. Penelitian Syiar Islam di Aceh
3. Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh
4. Penyusunan buku panduan pelaksanaan syariat Islam
5. Sosialisasi melalui tiga media (cetak, elektronik dan media luar ruang).

Dari uraian di atas kinerja pelayanan SKPA Dinas Syariat Islam Aceh sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan pembiayaan yang cukup untuk mewujudkan

tingkat capaian kinerja SKPA, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 (terlampir).

Berdasarkan Capaian tingkat kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang akan datang berdasarkan rasio antara realisasi anggaran sesuai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi SKPA dapat dilihat pada Tabel 2.2 (terlampir).

Dari tabel 2.2 anggaran tersedia dan realisasi anggaran bila dirata-ratakan persentasenya, maka dapat dilihat dari tahun ketahun terus mengalami perbaikan dari serapan dan penggunaan dana yang tersedia yaitu pada tahun 2011 dengan rata-rata persentase 89.18%, tahun 2012 rata-rata persentase 89.69%, dan tahun 2009 rata-rata persentase 88,21%. Dari table tersebut dapat kita lihat ada beberapa program/kegiatan selama lima tahun 2008 – 2012 alokasi anggarannya hanya beberapa tahun saja dilaksanakan, Program tersebut diantaranya : 1) Program Pengembangan Dayah Dan Bale Seumeubet dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.186.000.000,- yang dilaksanakan hanya pada tahun 2008 dan realisasi mencapai sebesar Rp. 16.674.000.300,- . 2) Pembinaan/penyuluhan dan operasional Haji Embarkasi Banda Aceh dengan jumlah dana sebesar Rp. 822.740.000,- yang dilaksanakan hanya pada tahun 2008 dan realisasi mencapai sebesar Rp. 268.240.000,- 3) Pelatihan Tutor untuk Pembekalan Penyuluhan Syariat Islam Kab/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 266.634.000,- yang dilaksanakan hanya pada tahun 2008 dan realisasi mencapai sebesar Rp. 259.378.000,-

Sebagaimana Program/kegiatan tersebut di atas hanya dapat dijalankan beberapa tahun saja dikarenakan akibat perubahan peraturan-peraturan serta tupoksi dari masing-masing institusi selama lima tahun 2008-2012 maka program tersebut tidak dapat dijalankan secara penuh dan maksimal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam periode 5 (lima) tahun mendatang Dinas Syariat Islam Aceh akan berusaha lebih baik lagi dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dana yang tersedia dengan memperbaiki faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam dengan cara menggalakkan dan menggerakkan seluruh elemen dalam upaya terwujudnya syariat Islam secara kaffah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis serta telaahan dari Rencana Strategis Renstra SKPA lingkup Dinas Syariat Islam Aceh berdasarkan RPJM Aceh periode tahun 2012 – 2017 yang diawali sejak tahun 2013. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut akan di tuangkan ke dalam analisis lingkungan strategi yang

berimplikasi sebagai **Tantangan/Ancaman** (*Threath*) dan **Peluang** (*Opportunity*) bagi pengembangan Pelayanan SKPA di lingkup Dinas Syariat Islam Aceh pada 5 (lima) tahun mendatang yang diawali sejak 2013-2017.

Disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan program pembangunan dibidang aqidah, akhlak, dan syariah sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja dinas secara maksimal, efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), akuntabilitas, transparansi dan Partisipatif.

Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada Tabel berikut berdasarkan faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPA terhadap pencapaian visi, misi dan program Dinas Syariat Islam Aceh.

FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG SKPA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

NO	MISI DAN PROGRAM DINAS	PERMASALAHAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak - Program peningkatan pemahaman wawasan islam	- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan syariat islam	- Minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan andil untuk penegakan syariat islam	- Adanya dukungan dari lembaga-lembaga yang peduli islam
2	Memfasilitasi dan menunjang ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	- Belum tersalurnya sarana ibadah dengan baik	- Perlu adanya data yang akurat	- Tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai - Adanya dukungan dana dari pemerintah
3	Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksana dinul Islam - Program pembinaan dakwah dan syiar - Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi aparatur - Program Pengembangan dan Pemberdayaan peradilan syariah	- Munculnya aliran-aliran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam - Munculnya degradasi moral terutama generasi penerus - Kurangnya tokoh agama/ulama yang kharismatik yang menjadi panutan masyarakat - Masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas	- Memudarnya identitas nilai-nilai keislaman dalam kehidupan - Masih kurangnya tenaga aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- adanya perhatian dari semua unsur masyarakat terhadap - Adanya regulasi tentang pelaksanaan dinul islam - Tersedianya qanun nomor 5 tentang tata kerja dinas
4	Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat beragama - Program peningkatan kehidupan beragama dan toleransi umat beragama	- Kurangnya pemahaman penerapan syariat Islam sebagai patron dalam segala aspek kehidupan	- Belum adanya grand desain tentang pelaksanaan syariat Islam	- Tersedianya grand desain sebagai patron dalam aspek kehidupan
5	Menyelenggarakan pembinaan tilawatil Quran serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan al-quran dalam kehidupan sehari-hari - Program Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan al quran	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengamalkan, memahami dan menghayati pesan-pesan al quran dalam kehidupan sehari-hari	- Kurangnya syiar dalam pelaksanaan syariat Islam	- Adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti dayah/pesantren dan adat istiadat sebagai salah satu lembaga yang ikut mendukung proses pelaksanaan syariat islam
6	Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubugan dengan pelaksanaan syariat Islam - Program penataan peraturan perundang-undangan	- Kurangnya rensponsif publik dan aparatur tentang Qanun-qanun syariat Islam sebagai pedoman pelaksanaan	- Kurangnya sosialisasi kepada publik	- Penerapan nilai-nilai dinul Islam merupakan program unggulan pemerintah Aceh yang di tuangkan dalam visi misi pemerintah Aceh

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat penting untuk menentukan proses penyusunan rencana kegiatan SKPA dalam mendukung pembangunan daerah terutama di Provinsi Aceh khususnya pada Dinas Syariat Aceh. Isu strategis suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis SKPA diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA di masa lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh;

Permasalahan :

1. Pemahaman, penghayatan di bidang Dinul Islam di masyarakat masih sebatas luarnya saja, sementara Dinas Syariat Islam sudah memproduksi beberapa Qanun tentang Syariat Islam untuk itu perlu peningkatan sosialisasi melalui pemanfaatan media elektronik, media cetak, baliho, billboard dan media luar ruang serta menjalin kerjasama dengan unsur-unsur terkait yang membidangi dinul Islam.
2. Masih banyaknya pegawai yang belum memiliki SDM yang handal sehingga terhambat dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang.
3. Banyaknya para da'i yang berkompeten meninggalkan profesi da'i setelah lulus dari seleksi CPNS.
4. Belum adanya suatu kesepahaman tentang program pelaksanaan Dinul Islam.
5. Masih adanya sebagian aparatur negara dan tokoh masyarakat Aceh yang belum mengerti tentang Qanun-qanun Syariat Islam.
6. Keberadaan calon dewan juri MTQ yang telah dilatih belum maksimal pemberdayaannya, karena penetapan dewan juri MTQ masih didominasi oleh kader-kader yang tergabung dalam LPTQ.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Tajhiz Mayat.
8. Belum terlatihnya Imam Menasah secara manajerial dalam pengelolaan Meunasah.
9. Bantuan yang diberikan sangat minim bila dibandingkan dengan TUPOKSI Imam Meunasah.
10. Masih kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan dinul Islam di Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dengan Dinas Syariat Islam Aceh.

11. Belum terjalinnya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan dinul Islam secara kaffah.
12. Garis komando operasional ke Daerah Kab/Ko dibatasi oleh UU No.22 Tahun 1999.

3.2 Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih;

Visi Pemerintah Daerah :

Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan UUPA sebagai Wujud MoU HELSINKI.

Antara Visi Pemerintah Daerah dan Visi Dinas Syariat Islam Aceh Menggambarkan keinginan untuk menciptakan masyarakat Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri dalam tuntunan Dinul Islam.

Misi :

Salah satu Misi Pemerintah Aceh yang menyentuh dengan tupoksi Dinas Syariat Islam yaitu Menerapkan Nilai-Nilai Budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua Sektor Kehidupan Masyarakat. Bila kita melaksanakan secara signifikan, mungkin kurang terarah namun kita lihat dari segi kelembagaan tradisi menyentuh adat istiadat dan kebudayaan, ini merupakan satu cerminan dibidang Dinul Islam. Sementara Program Pembangunan Daerah bidang Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam sudah sinergis dengan program yang termuat dalam Renstra Dinas. Program pembangunan daerah dibidang pelaksanaan Dinul Islam sudah sesuai dengan jangka menengah Aceh, sebagai berikut :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
3. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Al Quran
4. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama
5. Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah
7. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
8. Program Pembinaan Lembaga sosial keagamaan
9. Program penyediaan dai perbatasan, perdesaan dan perkotaan
10. Program pembinaan Syariat Islam
11. Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi masyarakat
12. Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi aparatur

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Dinas Syariat Islam

Renstra merupakan acuan kerja SKPA dalam melaksanakan tugas fungsi dalam jangka 5 (lima) Tahunan yang merumuskan Program dan kegiatan Pembangunan di Bidang Pelaksanaan Dinul Islam. Renstra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh tersusun untuk jangka 5 (lima) tahun dibuat secara fleksibel dalam aturan pengadaan kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan masa selama waktu yang dibutuhkan. Namun dalam rentang waktu berjalan Program dan Kegiatan yang tidak terakomodasi sepenuhnya dalam Rencana Tahunan, hal ini mengingat adanya Program yang diprioritaskan dan tergantung kemampuan Keuangan Daerah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis:

1. Perlu filter terhadap pengaruh era globalisasi melalui penanaman aqidah islamiyah bagi masyarakat
2. Melakukan Sosialisasi Qanun Pelaksanaan Syariat Islam melalui Pemanfaatan Media Massa, Tokoh Agama , Ulama , LSM dan Masyarakat.
3. Penyuluhan Pelaksanaan Syariat Islam dan Hukum dengan sasaran Birokrat, Ormas, LSM, Kalangan profesi, Mahasiswa dan Masyarakat.
4. Pembinaan Peribadatan dengan kegiatan penataan sarana/prasarana peribadatan dan penyemarakan Syiar Islam.
5. Pembinaan SDM Syariat Islam melalui Pemberdayaan Ulama, Tenaga Hakim, Polisi dan Para Penyidik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Bersyariat, Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Dienul Islam secara Kaffah.

Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat yang membentuk visi tersebut, bermakna :

Masyarakat Aceh adalah individu yang tergabung dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam Provinsi Aceh yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Bersyariat adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mengamalkan Islam dalam setiap sendi kehidupan yang meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak yang didasari oleh nilai-nilai dienul Islam.

Bermartabat adalah menciptakan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, budaya dan adat-istiadat Aceh yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Aceh menuju bangsa yang berperadaban dalam kehidupan dan pergaulan bangsa-bangsa modern.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan sektor keagamaan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh dalam mengamalkan nilai-nilai dienul Islam yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan keagamaan berazaskan pada potensi lokal yang religius dan pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya syariat Islam dalam mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri adalah masyarakat Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya syariat Islam dan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia serta penguasaan teknologi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Mengamalkan Nilai-Nilai Dinul Islam adalah proses implementasi nilai-nilai Agama Islam yang mencakup aspek Aqidah, Syariah dan Akhlak dalam segenap

aspek kehidupan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang termanifestasi dalam interaksi secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Secara Kaffah adalah proses implementasi nilai-nilai dienul Islam secara menyeluruh dan komprehensif dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Aceh sehingga terwujudnya tatanan masyarakat Aceh Islami.

b. Misi

- a) Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak.
- b) Memfasilitasi dan Menunjang Ketersediaan Sarana/Prasarana Keagamaan, Dakwah dan Syiar Islam.
- c) Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dienul Islam
- d) Membina Kerukunan dan Membangun Toleransi Hidup Umat Beragama.
- e) Menyelenggarakan pembinaan tilawatil Qur'an serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Syariat Islam Aceh;

Dalam rangka melaksanakan misi Dinas Syariat Islam dengan mempertimbangkan kriteria suksesnya capaian program, maka tujuan yang ingin dicapai secara garis besar sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang faham dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dinul Islam.
2. Mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan Dinul Islam.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dinul Islam dalam masyarakat.

Atas dasar tujuan tersebut Dinas Syariat Islam mengembangkannya melalui sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dinul Islam
2. Meningkatnya kualitas pelayanan beribadatan dan Informasi Dinul Islam
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia penuntun pelaksana penegakan Dinul Islam
4. Memantapkan peran dan fungsi peradilan untuk menegakan supremasi hukum islam
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat berlandaskan Al Quran dan Hadist

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh;

1. Strategi

- a. Mempersiapkan qanun pelaksanaan syariat Islam yang dapat menjawab kebutuhan umat dan mengawasinya.
- b. Menyiapkan masyarakat agar faham dan siap menerima pelaksanaan syariat Islam melalui kegiatan sosialisasi.
- c. Menyediakan tenaga pelaksana dan tenaga pengawas dalam bidang peribadatan dan syiar Islam serta sosialisasi pelaksanaan syariat Islam.
- d. Mempersiapkan sistem pelatihan yang representatif dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan tenaga pengawas pelaksanaan syariat Islam.
- e. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan untuk kemudahan pelaksanaan ibadah.
- g. Memfasilitasi sarana peribadatan
- h. Menyemarakkan syiar Islam
- i. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- j. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rambu pelanggaran syariat Islam
- k. Mewujudkan supremasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.
- l. Melayani masyarakat yang memerlukan bimbingan dan islah.
- m. Mengkoordinasikan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga pelaksana Syariat Islam melalui peradilan.
- n. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum Islam/Syariat Islam.
- o. Melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam melalui pemberdayaan Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Wilayatul Hisbah.
- p. Mendorong dan memfasilitasi pengajian Alquran bagi anak-anak agar berjalan dengan baik disemua gampong yang ada di Aceh

2. Kebijakan

- a. Mengupayakan ketersediaan qanun yang dapat memenuhi kebutuhan umat dalam pelaksanaan syariat islam.
- b. Menyiapkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi agar memahami dan siap menerima penerapan pelaksanaan syariat islam.
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi SDM Penyuluh, Pembimbing, Pembina dan Penggerak dalam Pelaksanaan Syariat Islam.
- d. Memberikan dorongan dan dukungan dalam upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dalam pengamalan ajaran agama di segenap aspek kehidupannya.

- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana peribadatan dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan ibadah umat islam.
- f. Menyemarakkan syiar islam dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan.
- g. Menciptakan kerukunan hidup intern sesama umat islam, kerukunan hidup antar umat islam dengan pemeluk agama lain dan kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah.
- h. Mewujudkan penegakan hukum islam sebagai bagian sistim hukum nasional yang adil dengan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.
- i. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam terhadap pelaksanaan islah dalam berbagai sengketa.
- j. Memberdayakan gampong untuk menggiatkan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan pendidikan agama (Majlis taklim bagi remaja dan orang dewasa/Pendidikan Diniyah bagi anak-anak) di meunasah, musalla, masjid dan balai-balai pengajian dan meningkatkan syiar islam melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.
- k. Mengupayakan untuk memberdayakan perangkat gampong dan kemukiman sebagai lembaga penggerak pelaksana Syariat Islam di tingkat gampong dan kemukiman sekaligus mengupayakan pada masing-masing jenjang terbentuk Mahkamah.
- l. Mengoptimalkan majelis taklim atau pendidikan keagamaan utuk masyarakat pada tingkat gampong dan mukim

3. Kegiatan

1. Program Pelayan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.4 Pengadaan jasa kebersihan kantor
- 1.5 Penyediaan alat tulis kantor
- 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.9 Penyediaan makanan dan minuman
- 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 1.11. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
- 1.12. Penyediaan jasa hari-hari besar
- 1.13. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- 1.14. Penyediaan jasa pegawai non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pembangunan gedung kantor
- 2.2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.4. Pengadaan mebeleur
- 2.5. Pengadaan studio dan komunikasi
- 2.6. Pengadaan komputer
- 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 2.10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 2.11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 2.12. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
- 2.13. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan bacaan kantor
- 2.14. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
- 2.15. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 3.2. Pengadaan pakaian KORPRI
- 3.3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4.2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
- 4.3. Rapat Koordinasi Teknis

5. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan bagi Aparatur (baru)

- 5.1. Peningkatan kegiatan keagamaan

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 6.1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan

- 7.1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- 7.2. Pengadaan sarana dan prasarana keagamaan

8. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam

- 8.1. Pemasyarakatan dan penyebaran Informasi keislaman
- 8.2. Pembinaan gampong percontohan syariah
- 8.3. Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman
- 8.4. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat

- 8.5. Rapat koordinasi pelaksanaan dinul Islam
- 8.6. Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul Islam
- 8.7. Penyusunan Grand Desain Pelaksanaan Dinul Islam

9. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran

- 9.1. Pembinaan kelembagaan tilawatil Qur
- 9.2. Pelatihan peserta STQ tingkat nasional
- 9.3. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti STQ tingkat nasional
- 9.4. Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi
- 9.5. Pelatihan peserta MTQ tingkat nasional
- 9.6. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ tingkat nasional
- 9.7. Pelaksanaan MTQ tingkat internasional
- 9.8. Rapat kerja daerah LPTQ Aceh
- 9.9. Pelatihan Qira'ah As Sab'ah
- 9.10. Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri tilawatil quran
- 9.11. Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA
- 9.12. Pembinaan Imam Hafidh pada mesjid agung Kab/Ko dalam Provinsi
- 9.13. Workshop materi mampu baca Al Quran tamatan SD dan MI

10. Program Peningkatan Kehidupan Beragam dan Toleransi Umat Beragama

- 10.1. Rapat koordinasi antar pemuka agama

11. Program Pembinaan dakwah dan Syiar Islam

- 11.1. Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakkan syiar islam
- 11.2. Pembinaan dan koordinasi operasional dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil
- 11.3. Pembinaan dan pemberdayaan muallaf
- 11.4. Pembinaan dan penyelenggaraan pengajian di gampong
- 11.5. Pembinaan dan peningkatan kualitas dai
- 11.6. Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga dakwah.
- 11.7. Pelatihan kader dan fasilitas penentuan hisab dan rukyat

12. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah

- 12.1. Rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peradilan islam
- 12.2. Penyuluhan qanun penyelenggaraan Dinul Islam
- 12.3. Bimbingan teknis peradilan Islam
- 12.4. Monitoring Pelaksanaan dan Penegakan qanun peradilan Islam
- 12.5. Musyawarah besar penegakan Dinul Islam
- 12.6. Training advokasi Dinul Islam

- 13. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan (baru)**
- 14. Program Penyediaan Dai Pebatasan, Perdesaan dan Perkotaan (baru)**
- 15. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan bagi Masyarakat (baru)**
- 16. Program Pembinaan Syariat Islam (baru)**

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPA guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program SKPA pada Dinas Syariat Islam Aceh seperti yang disajikan pada Tabel 5.1 merupakan bagian program prioritas RPJM Aceh dan Pemerintah Aceh periode 2012-2017 Adapun Program dan kegiatan Dinas Syariat Islam yang dipergunakan untuk periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (*Outcome*): Peningkatan aktifitas kantor.

Indikator kinerja: persentase peningkatan aktifitas kantor

Kegiatan:

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya biaya surat menyurat

Kelompok sasaran: Aparatur

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelompok sasaran: Jasa Kantor

1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Keluaran (*Output*): Motivasi kerja aparatur

Kelompok sasaran: Aparatur

1.4. Pengadaan jasa kebersihan kantor

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase kebersihan kantor

Kelompok sasaran: Kantor

1.5. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan administrasi kantor

Kelompok sasaran: Pelayanan administrasi perkantoran

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Keluaran (*Output*): tersedianya bahan kelengkapan kantor

Kelompok sasaran: Pelayanan administrasi perkantoran

- 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Kemudahan dalam bekerja
Kelompok sasaran: Gedung dinas Syariat Islam
- 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah media yang tersedia digedung Dinas Syariat Islam
Kelompok sasaran: Aparatur
- 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya biaya makan dan minum
Kelompok sasaran: Aparatur
- 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan sinkronisasi program
Kelompok sasaran: Aparatur
- 1.11. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Kegiatan kantor
sasaran: dokumentasi kantor
- 1.12. Penyediaan jasa hari-hari besar
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Kegiatan kantor
Kelompok sasaran: hari-hari besar Islam dan Nasional
- 1.13. Penyediaan jasa pegawai non PNS
Indikator Kinerja : Jumlah Non PNS
Sasaran: Non PNS
- 1.14. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan Kantor
Sasaran: Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (*Outcome*): Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja: persentase Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 2.1 Pembangunan gedung kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah gedung yang dibangun
Kelompok sasaran: gedung kantor
- 2.2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kendaraan dinas/operasional
Kelompok sasaran: kendaraan dinas/operasional
- 2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Indikator Keluaran (*Output*): Persentase perlengkapan gedung kantor
Kelompok sasaran: gedung kantor
- 2.4. Pengadaan mebeleur
Indikator Keluaran (*Output*): Persentase Pengadaan mebeleur
Kelompok sasaran: mebeleur kantor
- 2.5. Pengadaan studio dan komunikasi
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya bahan perlengkapan studio Dinas
Kelompok sasaran: Gedung kantor
- 2.6. Pengadaan komputer
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan kinerja aparatur
Kelompok sasaran: Gedung kantor
- 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan kinerja aparatur
Kelompok sasaran: Gedung kantor
- 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kelompok sasaran: kendaraan dinas/operasional
- 2.9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Kelompok sasaran: peralatan gedung kantor
- 2.10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara
Kelompok sasaran: mebeleur kantor
- 2.11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Kelompok sasaran: peralatan kantor
- 2.12. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah alat studio dan komunikasi yang terpelihara
Kelompok sasaran: alat studio dan komunikasi
- 2.13. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan bacaan kantor
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen dan bacaan kantor yang terpelihara
Kelompok sasaran: dokumen dan bacaan kantor

- 2.14. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
 Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah rumah gedung kantor yang direhab
 Kelompok sasaran: gedung kantor
- 2.15. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah mobil jabatan yang direhab
 Kelompok sasaran: mobil jabatan
- 2.16. Penunjang dan pembinaan kelembagaan
 Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan yang ditunjang
 Sasaran : Dharma wanita
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 Hasil (*Outcome*): Peningkatan Disiplin Aparatur
 Indikator kinerja: persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
- 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 Indikator Kinerja : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia
 Sasaran : Aparatur
- 3.2. Pengadaan pakaian KORPRI
 Indikator Kinerja : Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia
 Sasaran : Aparatur
- 3.3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 Kinerja : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia
 Sasaran : Aparatur
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 Hasil (*Outcome*): Aparatur yang berkompeten
 Indikator kinerja: persentase Aparatur yang berkompeten
Kegiatan :
- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Indikator Kinerja : Meningkatnya pengetahuan aparatur
 Sasaran : Aparatur
- 4.2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 Indikator Kinerja : Menurunnya angka pelanggaran Dinul Islam
 Sasaran : Aparatur
- 4.3. Rapat Koordinasi Teknis
 Indikator Kinerja : Singkronisasi Pelaksanaan Dinul Islam
 Sasaran : Aparatur

- 4.3. Peningkatan kegiatan keagamaan
 Kinerja : Meningkatnya spritual aparatur
 Sasaran : aparatur
5. **Program penataan peraturan perundang-undangan**
 Hasil (*Outcome*): Adanya acuan dalam pelaksanaan Dinul Islam.
 Indikator kinerja:
 Jumlah raqan yang dibahas
 Kegiatan:
 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
 Indikator Keluaran (*Output*): Persentase raqan yang selesai dibahas
 Kelompok sasaran: masyarakat umum, aparatur,dan lembaga terkait.
6. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan**
 Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keagamaan dalam rangka Implementasi Dinul Islam
 Indikator kinerja:
 Jumlah mesjid yang dibangun
 Kegiatan:
- 6.1 Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
 Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah mesjid yang di gunakan dalam beribadah
 Kelompok sasaran: masyarakat
- 6.2 Pengadaan sarana dan prasarana keagamaan
 Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah sarana yang disalurkan untuk mendukung pelaksanaan dinul islam
 Kelompok sasaran: masyarakat
7. **Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam**
 Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pemahaman dinul islam
 Indikator kinerja:
 Jumlah masyarakat dalam memahami Dinul Islam
 Kegiatan:
- 7.1. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
 Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi dan pemahaman dinul islam
 Kelompok sasaran: masyarakat
- 7.2 Pembinaan gampong percontohan syariah

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah gampong yang dibina

Kelompok sasaran: masyarakat

7.3 Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah masyarakat yang memahami tentang Dinul Islam

Kelompok sasaran: masyarakat

7.4. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah orang yang dibina tentang aqidah

Kelompok sasaran: masyarakat

7.5 Rapat koordinasi pelaksanaan Dinul Islam

Indikator Keluaran (*Output*): Singkronisasi program pelaksanaan Dinul Islam

Kelompok sasaran: Apratur, instansi terkait dan masyarakat

7.6 Penyusunan buku panduan pelaksanaan Dinul Islam

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah buku panduan pelaksanaan Dinul Islam yang dicetak

Kelompok sasaran: Apratur, instansi terkait dan masyarakat

7.7 Penyusunan Grand Desain Pelaksanaan Dinul Islam

Indikator keluaran : sinkronisasi kegiatan program pelaksanaan Dinul Islam

8 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al Quran

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengalaman al quran

Indikator kinerja:

Jumlah masyarakat yang memahami Al Quran

Kegiatan:

8.1. Pembinaan kelembagaan tilawatil quran

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah lembaga yang dibina

Kelompok sasaran: Lembaga tilawati quran

8.2. Pelatihan peserta STQ tingkat nasional

Indikator Keluaran (*Output*): Terseleksinya qari/qariah yang berkompeten

Kelompok sasaran: Qari dan qariah

8.3. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti STQ tingkat nasional

Indikator Keluaran (*Output*): Terfasilitasinya keberangkatan kafilah Aceh dalam rangka mengikuti STQ tingkat nasional

- Kelompok sasaran: Qari dan qariah
- 8.4. Pelaksanaan MTQ tingkat internasional
 Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya MTQ tingkat internasional
 Kelompok sasaran: Qari dan qariah
- 8.5. Rapat Kerja Daerah LPTQ Aceh
 Indikator Keluaran (*Output*): Sinkronisasi program dan kegiatan LPTQ Aceh
 Kelompok sasaran: Aparatur, Masyarakat dan lembaga terkait
- 8.6. Pelatihan Qiraáh As Sabáh
 Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya pemahaman bacaan qiraáh as sabáh
 Kelompok sasaran: Qari dan qariah
- 8.7. Bimbingan Teknis tenaga pelatih/juri tilawatil quran
 Indikator Keluaran (*Output*): pelatih/juri tilawatil yang berkompeten
 Kelompok sasaran: tenaga pelatih/juri
- 8.8. Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA
 Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya LPPTKA dan Pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA
 Kelompok sasaran: Pengurus/guru TKA, TPA dan TQA
- 8.9. Pembinaan Imam Hafidh pada mesjid Agung Kab/Ko dalam Provinsi
 Indikator Keluaran (*Output*): Terbinanya Imam Hafidh pada mesjid Agung
 Kelompok sasaran: Imam Hafidh
- 8.10. Workshop materi mampu baca Al Quran tamatan SD dan MI
 Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan pemahaman seni baca Al quran
 Kelompok sasaran: Siswa/I SD dan MI
9. **Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**
 Hasil (*Outcome*): Tersosialisasinya kerjasama yang baik antar pemuka agama
 Indikator kinerja:
 Persentase toleransi beragama
 Kegiatan:
- 9.1. Rapat Koordinasi antar pemuka agama
 Indikator Keluaran (*Output*): Terselenggaranya Rapat Koordinasi antar pemuka agama
 Kelompok sasaran: pemuka agama

10. Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam

Hasil (*Outcome*): Tersiarinya dakwah dan syiar Islam

Indikator kinerja:

Persentase pemahaman dinul Islam

Kegiatan:

10.1. Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakkan syiar Islam

Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya kegiatan keagamaan dan semaraknya syiar Islam

Kelompok sasaran: Khatib dan Juru dakwah

10.2. Pembinaan dan Koordinasi operasional dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil

Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya kegiatan operasional dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil

Kelompok sasaran: dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil

10.3. Pembinaan dan Pemberdayaan Muallaf

Indikator Keluaran (*Output*): Terbinanya muallaf dan tersalurinya bantuan dalam rangka pemberdayaan muallaf

Kelompok sasaran: muallaf

10.4. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

Indikator Keluaran (*Output*): Terbinanya dan terselenggaranya Pengajian di Gampong dan tersalurinya insentif imum meunasah dan guru pengajian

Kelompok sasaran: Imum gampong/guru pengajian dalam provinsi Aceh

10.5. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai

Indikator Keluaran (*Output*): Terbinanya dan meningkatnya kualitas dai dalam rangka implementasi dinul Islam

Kelompok sasaran: dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil

10.6. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Dakwah

Indikator Keluaran (*Output*): Terbinanya lembaga-lembaga dakwah Kab/Ko

Kelompok sasaran: pengurus lembaga-lembaga dakwah

10.7. Pelatihan kader dan fasilitasi penentuan hisab dan rukyat

Indikator Keluaran (*Output*): Efektifitas perhitungan awal bulan Qamariah dan sidang istbat hasil rukyat

Kelompok sasaran: penentuan hisab dan rukyat

11. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah

Hasil (*Outcome*): Peningkatan Kesadaran hukum Syariat Islam

Indikator kinerja:

Penurunan angka pelanggar Syariat Islam

Jumlah masyarakat yang memahami syariat Islam

Kegiatan:

- 11.1. Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peradilan Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan sinkronisasi program penegakan peradilan Islam
Kelompok sasaran: Aparatur penegak hukum
- 11.2. Penyuluhan Qanun Penyelenggaraan Dinul Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan kesadaran hukum Syariat Islam
Kelompok sasaran: Aparatur, Tokoh masyarakat Kab/Ko serta instansi terkait
- 11.3. Bimbingan teknis peradilan Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan sumber daya peradilan Islam
Kelompok sasaran: Aparatur penegak hukum
- 11.4. Monitoring pelaksanaan dan penegakan qanun peradilan Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Terinventarisir kendala-kendala penegakan qanun peradilan Islam di Lapangan
Kelompok sasaran: Aparatur penegak hukum
- 11.5. Musyawarah besar penegakan Dinul Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan dinul Islam
Kelompok sasaran: Aparatur penegak hukum, tokoh masyarakat dan instansi terkait
- 11.6. Training advokasi Dinul Islam
Indikator Keluaran (*Output*): Meningkatnya advokat Dinul Islam
Kelompok sasaran: advokat

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMA TAHUN 2013-2017

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Aceh selama periode tahun 2012-2017, prioritas pembangunan Aceh sesuai dengan RPJM Aceh diarahkan pada kebijakan dan strategi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh adalah **Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat.** Untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan dinul Islam, ada beberapa program prioritas yang dilaksanakan mengacu pada RPJM Aceh adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan peraturan perundang – undangan
2. Peningkatan pemahaman wawasan Islam
3. Peningkatan dan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al Quran.

Dalam bidang syariat Islam indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dinul islam dalam masyarakat
2. Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap Pelaksanaan Dinul Islam
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang faham dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dinul islam

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dinul Islam
2. Meningkatnya kualitas pelayanan beribadatan dan Informasi Dinul Islam
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia penuntun pelaksana penegakan Dinul Islam
4. Memantapkan peran dan fungsi peradilan untuk menegakan supremasi hukum islam

Indikator kinerja Dinas Syariat Islam Aceh secara rinci untuk masing-masing kegiatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Aceh dapat dilihat pada Tabel. VI.1 (terlampir).

Banda Aceh, 10 Maret 2014

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF.DR.SYAHRIZAL ABBAS, MA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19701027 199403 1 003